


Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Sertikasi TKDN Bagi Produsen Dalam Negeri

Disampaikan pada acara:

The 9th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2004, JEC
Zoom Meeting, 18 Juli 2024





1

LATAR BELAKANG P3DN



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)



021-5255509 Ext.4019



081236446344



POTENSI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI MELALUI APBN DAN APBD TA 2024




Sumber: Kementerian Keuangan



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PRODUK DALAM NEGERI

Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

Kompas.com - 15/03/2023, 12:48 WIB



Jokowi: Belanja Produk Dalam Negeri Wajib, Tak Bisa Ditawar Lagi!

Eva Safitri - detikNews

Belasa, 06 Des 2022 16:45 WIB



Belanja Pemerintah, Jokowi: Beli Produk Dalam Negeri Wajib tak Bisa Ditawar

Jokowi mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada rutinitas.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah



Jokowi Targetkan 95% Anggaran Pengadaan K/L Dibelikan Produk Dalam Negeri

Pudja Lestari / WBP

Rabu, 15 Maret 2023 | 13:22 WIB



Jokowi Genjot Belanja Produk Dalam Negeri Rp1.100 T di 2023

NEWS - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

23 February 2023 09:07



Foto: (Tangkapan layar Youtube Setpres RI)

BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Jokowi Sebut 3,4 Juta Produk Dalam Negeri Ada di e-katalog: Jangan Ditonton, Beli!

Rabu, 15 Maret 2023 15:07

Reporter : Muhammad Genantan Saputra



SHARE | f t

Presiden Kembali Ingatkan Belanja Produk dalam Negeri

Indriyani Astuti | Ekonomi



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



@pusatp3dn




@pusat_p3dn



021-5255509 Ext.4019



081236446344



“sangat lucu sekali, APBN yang kita *collect*, pajak, dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN, kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli impor.

ndak! uang APBN uang BUMN, belanja APBN belanja APBD belanja BUMN, **harus dan wajib beli produk dalam negeri**”

Pengarahan Presiden RI Kepada KADIN Provinsi se-Indonesia, Jakarta Timur, 23 Agustus 2022
Sumber: youtube Sekretariat Presiden <https://www.youtube.com/watch?v=A3gkLeCelvc>



MULTIPLIER EFFECT BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Substitusi Impor Rp400 T meningkatkan **pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71%**

Hasil Simulasi BPS, 18 Februari 2022

Hasil simulasi “full substitusi” menunjukkan dampak output sebesar Rp627,58 Triliun. Di sisi lain, dampak NTB ADHB sebesar Rp307,65 Triliun dan NTB ADHK sebesar Rp190,13 Triliun.

Belanja PDN **Rp1 menghasilkan Rp2,2** terhadap perekonomian nasional



Kajian Peneliti Ekonomi, September 2022

Dengan simulasi model CGE, belanja produk dalam negeri tahun 2021 sebesar Rp72,6 Triliun (data LKPP) memberikan dampak sebesar 0,94% terhadap PDB Nasional, atau setara Rp159,52 Triliun (ADHB)





MANFAAT KEBIJAKAN TKDN



PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI


- Menumbuhkan Industri Permesinan
- Pendapatan Pajak Naik
- Penyerapan Tenaga Kerja
- Menumbuhkan IKM/UMKM
- Menumbuhkan Sektor Ekonomi Lainnya

Substitusi Impor Rp400 T meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar **1,71%**

Belanja Produk Dalam Negeri Rp1 menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional

Hasil Simulasi BPS, 18 Februari 2022

Kajian Peneliti Ekonomi, September 2022



2

REGULASI



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)




021-5255509 Ext.4019



081236446344



TIME LINE LANDASAN HUKUM P3DN




DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah **terdapat** produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**

Sertifikat BMP ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, mewakili satu perusahaan, berlaku selama 3 Tahun dengan nilai maksimal 15%.



Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 Perpres 12/2021:

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait





DEFINISI

PRODUK DALAM NEGERI

(Pasal 1 PP 29/2018)

Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang:

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang **BERINVESTASI DAN BERPRODUKSI** di Indonesia

menggunakan seluruh atau sebagian **TENAGA KERJA** warga negara Indonesia

menggunakan **BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN** yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri



Kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang **ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)**

(pasal 87 Ayat 1 UU No 3/2014)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa. (pasal 1 PP 29/2018)





KEWAJIBAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI


PDN?

- diproduksi oleh perusahaan yang **berinvestasi dan memproduksi** di Indonesia
- menggunakan seluruh/sebagian **tenaga kerja** warga negara Indonesia
- menggunakan seluruh/sebagian **bahan baku atau komponen** dari dalam negeri

Dibuktikan dengan **TKDN**

PRODUK DALAM NEGERI

- WAJIB DIGUNAKAN OLEH**
- K/L/PD**
- APBN/APBD
 - Pinjaman/Hibah
-
- BUMN/BUMD/Swasta**
- APBN/APBD
 - Pola Kerjasama dengan Pemerintah
 - Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara



Pengguna PDN **wajib** menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% jika terdapat PDN dengan nilai TKDN atau penjumlahan TKDN dengan BMP paling sedikit 40%

Jokowi Targetkan 95% Anggaran Pengadaan K/L Dibelikan Produk Dalam Negeri

Pudja Lestari / WBP
Rabu, 15 Maret 2023 | 13:22 WIB

sumber: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1032727/jokowi-targetkan-95-anggaran-pengadaan-kl-dibelikan-produk-dalam-negeri>

Impor adalah **pilihan terakhir** jika benar-benar tidak ada PDN sejenis



KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018



Penjelasan Pasal 59 Ayat (2)
Audit Teknologi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan Barang/Jasa dengan standar minimum operasional



ILUSTRASI IMPLEMENTASI AUDIT TEKNOLOGI

KEBUTUHAN: LAPTOP




**RENCANA PENGADAAN:
LAPTOP SPEK GAMING**

Kartu Grafis: GeForce RTX™ 3080
Prosesor: 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
Layar: 17.3" FHD (1920 x 1080) 16:9
Storage: 2TB PCIe® 4.0 NVMe™
Memory: 32GB DDR5-4800
Nilai TKDN+BMP: -

**FUNGSI:
ADMINISTRASI
LAPORAN
PRESENTASI**

**APA IYA BUTUH LAPTOP
DENGAN SPEK SANGAT
TINGGI?**

**DILAKUKAN
AUDIT TEKNOLOGI**



**HASIL AUDIT:
LAPTOP SPEK KERJA**

Kartu Grafis: intel Iris Xe Graphics
Prosesor: 11th Gen intel® Core™ i7-1195G7
Layar: 14" FHD IPS (1920 x 1080) 16:9
Storage: 512 GB SSD NVMe™
Memory: 8 GB DDR4
Nilai TKDN+BMP: 50,70%

INPRES 2/2022 TENTANG PERCEPATAN P3DN DAN UMK-KOP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Staf Kepresidenan;
 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Wali Kota.
- Untuk PERTAMA :
1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

2. Merencanakan ...

SK No 132539 A

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Staf Kepresidenan;
 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Wali Kota.

- Untuk
PERTAMA :
1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.


2. Merencanakan . . .

SK No 132539 A

Diktum Kedua Poin 27

27. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk:

- a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan
- c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.



PENGHITUNGAN DAN SERTIFIKASI TKDN



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)



021-5255509 Ext.4019



081236446344



AMANAT PENGATURAN PENGHITUNGAN TKDN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pasal 69

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN

COST
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN Untuk PLTS

PRODUCT
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan
Komputer Tablet

PRODUCT
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Farmasi

PROCESS
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Elektronika dan Telematika

PROCESS
+ COST
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan
Penghitungan Nilai TKDN KLBB (*Battery Electric Vehicle*)

PROCESS
+ COST
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*

COST
BASED



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Untuk Industri Kecil

COST
BASED



AMANAT PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pasal 70

- (1) Penghitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan penghitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya.



UPAYA MEMPERBANYAK DAN MEMPERCEPAT SERTIFIKASI

Sebagai upaya dalam **mempercepat, mempermudah dan memperbanyak** sertifikasi TKDN, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN DAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN
DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

PERMENPERIN LVI

Memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi K/L dan Badan Usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4058 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PELAKSANA
PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

MENUNJUK LVI

1. BSKJI Kemenperin
2. Anindya Wiraputra Konsult
3. Badan Klasifikasi Indonesia (Persero)
4. Surveyor Indonesia
5. Superintending Company of Indonesia



PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG

Perusahaan Mendaftar Melalui SIINas

2

Hasil *self assessment* tersebut kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Lembaga Verifikasi Independen dengan melakukan **verifikasi lapangan dan penghitungan TKDN** dan hasilnya dilaporkan untuk diperiksa kembali oleh Pusat P3DN

Self Assesment oleh Perusahaan

Diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen

Laporan hasil verifikasi **diperiksa** oleh Tim reviu

1

Perusahaan melakukan **self assessment** dengan panduan dari Lembaga Verifikasi Independen

3

Laporan hasil verifikasi lapangan tersebut **diperiksa** kesesuaian dan kelengkapan dokumennya oleh Tim Pusat P3DN

4

Sertifikat TKDN/BMP diterbitkan



- Sertifikat TKDN Barang ditandaskan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- 1 sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari 1 produk.
- Jenis produk yang dapat ditandaskan sesuai dengan komoditi pada NIB.
- Sertifikat TKDN berlaku 3 Tahun kecuali Produk Farmasi berlaku selama 2 Tahun.

Proses sertifikasi TKDN dilakukan **berlapis** untuk menjaga **kebenaran dan kesesuaian** atas nilai TKDN yang diberikan



CONTOH SERTIFIKAT TKDN



- Sertifikat TKDN Barang ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari satu jenis produk.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan komoditi Izin Usaha Perusahaan.
- Sertifikat TKDN berlaku 3 Tahun kecuali Produk Farmasi berlaku selama 2 Tahun.

CONTOH SERTIFIKAT BMP



Catatan :

- Sertifikat BMP ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat BMP mewakili satu perusahaan.
- Sertifikat BMP berlaku selama 3 Tahun.
- Nilai maksimal BMP adalah 15%.

Objek yang dinilai	Kriteria	Bobot	BMP max
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	Minimal Rp500.000.000	5%	4,50%
	Setiap kelipatan Rp500.000.000	5%	(30% dari 15%)
Kepemilikan sertifikat: • Kesehatan, Keselamatan kerja (30%) • Pemeliharaan lingkungan (70%)	Tidak Ada Sertifikat	0%	3,0%
	Ada Sertifikat	20%	(20% dari 15%)
Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	Minimal Rp250.000.000	3%	4,50%
	Setiap kelipatan Rp250.000.000	3%	(30% dari 15%)
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	Investasi minimal Rp1.000.000.000	5%	3,00%
	Setiap kelipatan Rp1.000.000.000	5%	(20% dari 15%)

TOTAL BMP MAKSIMUM = 15%

UPAYA MEMPERBANYAK DAN MEMPERCEPAT SERTIFIKASI

Sebagai upaya dalam **mempercepat, mempermudah dan memperbanyak** sertifikasi TKDN, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL

PERMENPERIN TKDN IK

Menggratiskan dan mempermudah proses sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil agar bisa ikut serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk dibeli

Mudah

Sertifikat TKDN IK bersifat *self-assessment* dan dapat dicetak secara mandiri.

Cepat

Sertifikat TKDN IK disahkan maksimal 5 (lima) hari kerja*.

~~Murah~~

Proses sertifikasi tidak dipungut biaya sama sekali.

100% GRATIS

**Bahan/Material
Utama (24%)**

Beli di DN 100%
Beli di LN 0%

1

**Tenaga Kerja
(10%)**

WNA 100%
WNA 0%

2

Komponen
Penilaian
**TKDN IK
40%**

biaya alat kerja,
biaya air, dan/atau
biaya listrik

**Factory
Overhead (4%)**

3

HaKI, sertifikasi,
dan/atau biaya lain
terkait pengembangan
produk

**Pengembangan
(2%)**

4



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



@pusatp3dn



@pusat_p3dn



021-5255509 Ext.4019



081236446344

PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG UNTUK INDUSTRI KECIL

DAFTAR AKUN SIINAS

<https://siinas.kemenperin.go.id>

Perusahaan harus sudah memiliki NIB RBA, dan NIE untuk produk Alkes/Farmasi

INPUT DATA PERUSAHAAN

1. Mengisi data umum
2. Mengisi alamat kantor pusat
3. Mengisi alamat pabrik
4. Bidang Usaha
5. Perizinan (NPWP, NIB, dll)

SELF ASSESMENT

- a. bahan/material utama (bobot 24%)
- b. tenaga kerja (bobot 10%)
- c. *factory overhead* (bobot 4%)
- d. Pengembangan (bobot 2%)

TAHAP
1

- Sertifikat TKDN IK ditandatangani Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Sertifikat TKDN dicetak secara mandiri oleh Perusahaan.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan KBLI.
- Sertifikat TKDN IK berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2 (dua) Tahun.



SERTIFIKAT TERBIT
Cetak sertifikat secara mandiri

5 (lima) hari kerja

VERIFIKASI
oleh Kelompok Kerja Verifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap:

- penghitungan nilai TKDN IK; dan
- kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen permohonan

TAHAP
2



CONTOH SERTIFIKAT TKDN INDUSTRI KECIL



Catatan :

- Sertifikat TKDN IK ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Sertifikat TKDN dicetak secara mandiri oleh Perusahaan.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan KBLI.
- Sertifikat TKDN IK berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2 (dua) Tahun.



UPAYA PENINGKATAN SERTIFIKASI TKDN



Sudah terdapat

43.364

PDN ber-TKDN

37.661

PDN bernilai TKDN $\geq 25\%$

25.446

PDN bernilai TKDN $\geq 40\%$



Sudah terdapat

17.066

PDN ber-TKDN IK

14.068

Sertifikat Berlaku

Sumber: Kemenperin, data per tanggal 16 Juli 2024






PETA SEBARAN SERTIFIKASI TKDN INDUSTRI KECIL

Sebaran Sertifikat TKDN IK

Data pertanggal : 16-Jul-2024






DIGITALISASI SERTIFIKASI TKDN



LAUNCHING
DIGITALISASI
SERTIFIKASI TKDN




CEPAT



AKUNTABEL



TRANSPARAN



Proses sertifikasi TKDN melalui SIINas dimulai dari pendaftaran sampai penerbitan

TKDN IK: 5 Hari Kerja, TKDN LVI: 22 Hari Kerja



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)



021-5255509 Ext.4019



081236446344



3/0



FASILITASI SERTIFIKASI TKDN



Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



P3DN



Pindai Di sini

FASILITASI SERTIFIKAT TKDN

KHUSUS UNTUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

8942

SERTIFIKAT PRODUK KUOTA TERBATAS

GRATIS

BATAS AKHIR PERMOHONAN OKTOBER 2024

SYARAT & KETENTUAN

1

MAKSIMAL SERTIFIKAT

8

SETIAP PERUSAHAAN

2

INDUSTRI MENEGAH

MINIMAL

25%

TKDN

3

INDUSTRI KECIL

LEBIH BESAR DARI

40%

TKDN

SETIAP SERTIFIKAT MEMUAT PRODUK YANG BERBEDA DARI, BAHAN BAKU, JENIS, TIPE DAN SPESIFIKASI

PABRIK BERADA PADA SATU LOKASI YANG SAMA

KEQUALI KBLI 26220 26320 & 26410 MINIMAL 25%



4

TKDN DALAM E KATALOG



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)



021-5255509 Ext.4019



081236446344



PRIORITAS PENGGUNAAN PDN PADA PROSES *E-PURCHASING*

Apabila terdapat PDN dengan **nilai TKDN + BMP minimal 40%** PPK/PP pilih PDN dengan nilai **TKDN \geq 25%**

Jika tidak dapat dipenuhi

Keputusan Kepala LKPP No 122/2022
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Pilih PDN dengan nilai TKDN $<$ 25%

Pilih PDN tanpa TKDN

Pilih produk impor





INTEGRASI DATA: TKDN DALAM E-KATALOG

Integrasi data TKDN ke dalam E-Katalog LKPP secara *real time*

The image shows two web pages. The left page is the product detail page on e-katalog.lkpp.go.id for a Chromebook M432. The right page is the TKDN certificate detail page on tkdn.kemenperin.go.id. An orange arrow points from the 'Nilai TKDN(%)' field in the product details to the certificate page.

Spesifikasi	Lampiran	Referensi Ongkos Kirim	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk	Chromebook M432			
Masa Berlaku Produk	2024-12-31			
Merek	ZYREX			
No. Produk Penyedia	FN.NB.ZRXCRCM-BOOKM432			
Unit Pengukuran	unit			
Jenis Produk	PDN			
Kode KBKI	4522100001			
Nilai TKDN(%)	37.09			
Nilai BMP	15.00			
Nilai TKDN + Nilai BMP	52.09			
Nama Pemilik Sertifikat	PT. Zyrexindo Mandiri Buana			

HOME	SERTIFIKAT	REKAPITULASI	FAQ	REGULASI	VID
Detail Sertifikat TKDN					
Perusahaan	PT. Zyrexindo Mandiri Buana				
No. Sertifikat	1028/SJ-IND.8/TKDN/4/2021				
Tanggal	23 April 2021				
Hasil Produksi	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer				
Kode HS	84713020				
No Referensi	TKDN - 21 - 18413				
Sertifikat BMP	No. 14/SJ-IND.8/BMP/IV/2022				
Nilai BMP	15.00%				
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia				
Jenis Produk	:	Notebook			
Merk dan Tipe	:	zyrex Zyrex Chromebook M432			
Spesifikasi	:	Celeron N series, RAM 4GB, Storage 32GB - 64GB, Layar 11,6"			
Standard	:	-			
Nilai TKDN	:	37.09%			





UNTUK MENJADI PERHATIAN PPK/PEJABAT PENGADAAN

Penyederhanaan Pendaftaran E-Katalog:
9 Langkah menjadi 2 Langkah

Tanpa Verifikasi:
Penyalahgunaan Sertifikat TKDN

→ e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/3227216?lang=id&type=general

ecatalogue Etalase Produk

Beranda Pengumuman Berita Monev Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Spesifikasi Lampiran Diskusi Produk Rating Penyedia

Nama Produk	Nitro 5 AN515-58
Masa Berlaku Produk	2023-12-31
Merek	Acer
No. Produk Penyedia	AUT0030
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	PDN
Kode KBKI	4522100001
Nilai TKDN(%)	80.15
Nilai BMP	-
Nilai TKDN + Nilai BMP	80.15

Dikarenakan nilai TKDN yang “diklaim” besar, sehingga produk tersebut muncul di **halaman pertama** pencarian, yang seharusnya diisi oleh produk-produk ber-TKDN

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Tri Usaha Sejahtera Pratama
No. Sertifikat	2823/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
Tanggal	29 Juni 2021
Hasil Produksi	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Kode HS	63053310
No Referensi	PTKDN - 2100377 - 21448
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Karung Plastik
Merk dan Tipe	: --
Spesifikasi	: Kapasitas: 5-100 Kg
Standard	: -
Nilai TKDN	: 80.15%





UNTUK MENJADI PERHATIAN PPK/PEJABAT PENGADAAN

E-Katalog: barang berupa **paket**

Produk yang ber-TKDN **bukan produk utama**



AMOOS PAKET AE881 03 (ELECTRIC 3 FUNCTION HOSPITAL BED WITH LATEX NANO SPRING MATTRESS)

481500035-AK1-000051808

Spesifikasi	Lampiran	Referensi Ongkos Kirim	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk	PAKET AE881 03 (ELECTRIC 3 FUNCTION HOSPITAL BED WITH LATEX NANO SPRING MATTRESS)			
Masa Berlaku Produk	2024-05-06			
Merek	AMOOS			
No. Produk Penyedia	AMOOS-AE881-M903			
Jenis Produk	import			
Kode KBKI	481500035			
Nilai TKDN(%)	56.96			
Nilai BMP	-			
Nilai TKDN + Nilai BMP	56.96			
Nama Pemilik Sertifikat TKDN	PT. Massindo Karya Prima			
Jenis Produk TKDN	Matras			
No. SNI	Tidak Ada			
Nomor Izin Edar	AKL 20902713485			
Nama Perusahaan Sesuai NIE	PT. GEMILANG MEDITRA SOLUSINDO			
Nama Pabrik Sesuai NIE	HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.			
Model / Type	AE-881			
Nomor Izin Edar (AKD/AKL/Lainnya)	KEMENKES RI AKL 20902713485			
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	AC-powered adjustable hospital bed			
Fungsi	Tempat tidur pasien dengan sistem elektrik, 3 fungsi termasuk latex nano spring mattress			
Negara Asal Produk	China			
Negara Pabrikan	China			

Contoh: produk utamanya *Electric Hospital Bed*, TKDN yang digunakan produk matrasnya

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Massindo Karya Prima
No. Sertifikat	2841/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
Tanggal	29 Juni 2021
Hasil Produksi	Industri Furnitur Lainnya
Kode HS	94042910
No Referensi	TKDN - 21 - 21496
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Matras
Merk dan Tipe	: AMOOS Mattress Latex with Nano Pocket 903
Spesifikasi	: Latex with nano pocket spring, Ukuran (P) 200 x (L) 90 x (T) 10 cm
Standard	: -
Nilai TKDN	: 56.96%





Terima
Kasih



tkdn.kemenperin.go.id



pusatp3dn@kemenperin.go.id



[@pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)



[@pusat_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)



021-5255509 Ext.4019



081236446344